

CODE OF CONDUCT

Pedoman Perilaku

HALEYORA POWERINDO

- H Hati yang bersih
- A Antusias meningkatkan profesionalisme, kreatif dan inovatif
- L Loyal dalam melaksanakan tugas yang diemban
- E Empati terhadap kepentingan sosial dan lingkungan masyarakat
- Y Yakin dalam bertindak atau berkarya
- O Optimis dalam bekerja
- R Responsif dan menjaga kepuasan pelanggan
- A Adaptif terhadap perubahan

- P Preventive Maintenance dan Provider Energy
- O Operasi dan Pemeliharaan Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik
- W Wilayah dan waktu tak terbatas
- E Efisien dan Efektif dalam menjalankan tugas
- R Rasa tanggung jawab tinggi dalam menjalankan tugas
- I Integritas yang tinggi
- N Norma yang tulus
- D Dedikasi yang tinggi
- O Organisasi yang terstruktur

Daftar Isi

Bab I PENDAHULUAN	
Latar belakang	3
Maksud dan Tujuan <i>Code of Conduct</i>	
Manfaat <i>Code of Conduct</i>	
Bab II TATA NILAI PERUSAHAAN	5
Bab III PEDOMAN PERILAKU	6
Pengaturan Benturan kepentingan	
Pengaturan Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Jamuan, Hiburan, dan Pemberian Donasi	
Kepedulian Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Pelestarian	
Pemberian Kesempatan yang Sama untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Promosi	
Integritas Laporan Keuangan	
Perlindungan Informasi Perusahaan dan <i>Intangible Aset</i>	
Perlindungan Harta Perusahaan	
Kegiatan Sosial dan Politik	
Etika yang Terkait dengan <i>Stakeholders</i>	
Bab IV PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU	12
Komitmen <i>Cose of Conduct</i>	
Sosialisasi	
Pelanggaran	
Mekanisme Pelaporan Pelanggaran	
Sanksi Atas pelanggaran	
<i>Reward</i> atas Keputusan terhadap <i>Code of Conduct</i>	
Bab V PENUTUP	15

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

PT Haleyora Powerindo, yang selanjutnya disebut “Perusahaan” menyadari kepercayaan Pemegang Saham (*Shareholders*) dan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) lainnya, seperti Pegawai, Masyarakat umum, Pelanggan, Pemasok, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya merupakan faktor yang berpengaruh bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Perusahaan. Untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan terhadap Perusahaan, diperlukan pengolahan Perusahaan secara *Good Corporate Governance* (GCG) yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang ditetapkan, sekaligus mengikuti peraturan yang berlaku dan norma dimasyarakat.

Atas dasar pemikiran tersebut, Perusahaan menyusun Pedoman perilaku yang selanjutnya disebut *Code of Conduct*. *Code of Conduct* merupakan pedoman bagi seluruh Insan Perusahaan dalam mengimplementasikan tata nilai Perusahaan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan Perusahaan ini adalah Perusahaan Terafiliasi BUMN, dalam hal ini PT PLN (Persero), maka nilai-nilai yang ditetapkan adalah sama dengan nilai-nilai di PT PLN(Persero).

Penyusunan *Code of Conduct* ini mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, Visi, Misi, Tujuan, Tata Nilai, dan *best practices*. Sebagai pedoman yang bersifat dinamis, *Code of Conduct* ini akan dikaji secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan dinamika lingkungan.

1. Maksud dan Tujuan *Code of Conduct*

- a. Maksud penerapan *Code of Conduct* bagi Perusahaan adalah:
 - 1. Setiap Insan Haleyora Powerindo memahami segala aktivitas Perusahaan berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG sehingga berperilaku yang baik dalam segala aktivitas Perusahaan;
 - 2. Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan.

- b. Tujuan penerapan *Code of Conduct* bagi Perusahaan adalah:
 - 1. Sebagai komitmen bersama dan panduan perilaku bagi seluruh Insan Haleyora Powerindo yang harus dipatuhi dalam melaksanakan segala aktivitas Perusahaan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Perusahaan secara professional dan beretika bisnis;
 - 2. Mengembangkan hubungan yang harmonis, sinergi dan saling menguntungkan antara Insan Haleyora Powerindo dan *Stakeholders*.

3. Manfaat *Code of Conduct*

- a. Manfaat bagi Perusahaan
 - 1. Mendorong kegiatan operasional Perusahaan agar lebih efisien dan efektif;
 - 2. Meningkatkan nilai Perusahaan dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada *Stakeholders* dalam berhubungan dengan Perusahaan sehingga menghasilkan reputasi baik.

- b. Pemegang saham

Menambah keyakinan bahwa Perusahaan dikelola secara GCG untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan oleh pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan.

- c. Insan Haleyora Powerindo
 - 1. Menciptakan pedoman tentang tingkah laku yang diinginkan atau yang dilarang oleh Perusahaan;
 - 2. Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan keterbukaan sehingga meningkatkan kinerja dan produktifitas Insan Haleyora Powerindo secara menyeluruh.

BAB II

TATA NILAI PERUSAHAAN

Nilai-nilai yang dianut oleh Perusahaan adalah nilai-nilai PT Haleyora Powerindo sebagai berikut:

1. Saling percaya, dengan unsur:
 - a. Saling menghargai.
 - b. Beritikad baik.
 - c. Transparan.

2. Integritas, dengan unsur:
 - a. Jujur dan menjaga komitmen.
 - b. Taat aturan dan tanggung jawab.
 - c. Keteladanan.

3. Peduli, dengan unsur:
 - a. Proaktif dan saling membantu.
 - b. Memberi yang terbaik.
 - c. Menjaga Citra Perusahaan.

4. Pembelajar, dengan unsur:
 - a. Belajar berkelanjutan dan beradaptasi.
 - b. Berbagi pengetahuan dan pengalaman.
 - c. Berinovasi.

BAB III
PEDOMAN PERILAKU

1. Pengaturan Benturan Kepentingan

- a. Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan terjadi apabila:
1. Menggunakan informasi rahasia dan data bisnis Perusahaan untuk kepentingan lain.
 2. Manfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok.
 3. Terlibat langsung maupun tidak dalam pengelolaan Perusahaan pesaing dan atau Perusahaan Mitra atau calon Mitra lainnya.
 4. Melakukan pekerjaan atau profesi diluar Perusahaan pada jam kerja.
 5. Mempunyai hubungan keluarga sedarah dan atau semenda sampai dengan derajat ketiga antar sesama Anggota Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris.
- b. Terhadap kondisi benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan tersebut, maka seluruh Insan Haleyora Powerindo selalu menghindari benturan kepentingan dalam bentuk apapun dan menempatkan kepentingan Perusahaan sebagai satu-satunya tujuan pekerjaan dengan perilaku:
1. Tidak melakukan transaksi dan atau menggunakan harta Perusahaan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau golongan.
 2. Tidak memanfaatkan informasi dan data Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan.
 3. Tidak menfaatkan dan menggunakan hak cipta Perusahaan yang dapat merugikan kepentingan atau menghambat perkembangan Perusahaan.
 4. Tidak memiliki usaha yang berhubungan langsung dengan kegiatan Perusahaan atau tidak melakukan investasi atau ikatan bisnis dengan pihak lain yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.
 5. Tidak memegang jabatan apapun pada Perusahaan/intitansi lain yang ingin dan atau sedang melakukan hubungan bisnis dengan Perusahaan maupun yang ingin dan atau sedang berkompetisi dengan Perusahaan.
 6. Tidak memberikan peraturan istimewa kepada pelanggan, Pemasok, Mitra Bisnis, Pemerintah atau pihak lain melebihi dari kebijakan yang ditetapkan Perusahaan.
 7. Tidak melakukan pekerjaan atau profesi di luar Perusahaan pada jam kerja dan selalu mengungkapkan serta melaporkan setiap kepentingan dan atau kegiatan-kegiatan diluar Perusahaan pada jam kerja kepada atasannya secara berjenjang untuk mendapatkan ijin.
 8. Tidak terlibat proses pengambilan keputusan dalam hubungan bisnis dengan Mitra Usaha, persaingan atau pemasok yang memiliki hubungan keluarga atau hubungan khusus lainnya.
 9. Tidak menawarkan jasa, tidak memberikan fasilitas lebih kepada pelanggan, dan tidak memanfaatkan posisi dan jabatan untuk memberikan perilaku istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan atau pihak lain atas beban Perusahaan sehingga dapat memperoleh keuntungan pribadi dengan melanggar aturan yang sudah ditentukan.

10. Pengaturan pemberian dan penerimaan Hadiah, Jamuan, Hiburan, dan Pemberian Donasi, Pemberian dan penerimaan Hadiah, Jamuan, Hiburan, dan Pemberian Donasi dilakukan dalam rangka interaksi sosial dan pembinaan hubungan yang baik antar Perusahaan dan Mitra Usaha secara sehat dan wajar serta dapat mempertanggungjawabkan tanpa menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam menjalankan usaha Perusahaan.
11. Kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian Pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestarian sangat penting untuk keberhasilan aktivitas usaha Perusahaan. Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan dan memelihara perilaku yang dapat mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja Insan Haleyora Powerindo, serta pelestarian dalam lingkungan. Oleh karena itu bagi setiap Insan Haleyora Powerindo dalam bekerja harus:
 - a. Menaati setiap peraturan perundang-undangan dan atau standar keamanan dan keselamatan kesehatan kerja.
 - b. Menguasai dan memahami situasi dan kondisi lingkungan kerja dengan mentaati pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan tentang keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan.
 - c. Mengutamakan tindakan pencegahan yaitu yang bersifat menghindari terjadinya kecelakaan.
 - d. Menghindari segala perbuatan yang mencelakakan diri sendiri atau orang lain, mengganggu kesehatan, seperti minuman yang memabukkan, mengkonsumsi obat terlarang, dan sebagainya.
 - e. Menjaga tata tertib dan disiplin agar tercipta lingkungan kerja yang aman dan teratur sehingga Perusahaan dapat mencapai tujuan dengan baik.
 - f. Melakukan penanggulangan atas kejadian kecelakaan yang terjadi sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku dan senantiasa memiliki rencana penanggulangan keadaan darurat.
 - g. Melaporkan setiap insiden dan kecelakaan kerja yang terjadi kepada pimpinan unit masing-masing dan instansi berwenang berkait dalam batas waktu yang ditentukan.
 - h. Melakukan pemeriksaan, inpeksi dan evakuasi secara berkala terhadap semua sarana termasuk sumber daya, peralatan dan sistem deteksi secara seksama sesuai kewenangannya untuk memastikan kesiapannya.
12. Kesempatan yang Sama untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Promosi
 - a. Perusahaan menjunjung tinggi penegakan hukum dan peraturan Perusahaan dengan konsisten tanpa membedakan ras, gender, agama dan jabatan.
 - b. Perusahaan selalu menjunjung kesetaraan kerja termasuk didalamnya larangan terhadap segala bentuk diskriminasi.
 - c. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dan setara perlakuan yang adil untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi.
 - d. Wujud komitmen Perusahaan adalah dengan tidak menghalangi-halangi siapapun untuk mendapatkan informasi tentang pekerjaan dan promosi.

13. Integritas Laporan Keuangan

Perusahaan membuat Laporan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, umum maupun sektoral.

14. Perlindungan Informasi Perusahaan dan *Intangible Aset*

a. Informasi Perusahaan

Salah satu tanggung jawab Perusahaan yang paling penting adalah memelihara kepercayaan *Stakeholders* (Mitra Usaha, Pemasok/kontraktor) dan memastikan informasi yang berhubungan dengan masalah bisnis *Stakeholders* dirahasiakan sepanjang waktu. Perusahaan mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam setiap kegiatan bisnis. Setiap Insan Haleyora Powerindo diwajibkan untuk memperlakukan informasi Perusahaan yang bersifat rahasia (*confidential*) yang diperoleh dalam menjalankan tugas.

Kewajiban menjaga kerahasiaan ini dikecualikan untuk:

1. Tujuan perpajakan.
2. Penagihan piutang Perusahaan yang telah dilimpahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara.
3. Tujuan hukum persidangan atas kasus kriminal.
4. Tujuan pengendalian dalam kasus antara Perusahaan dengan mitra usahanya.
5. Pertukaran informasi antar Perusahaan.
6. Permintaan tertulis, persetujuan yang diberikan oleh *Stakeholders* kepada Perusahaan.

b. Menjaga dan Menggunakan *Aset* Perusahaan

Aset merupakan sumber daya dimiliki Perusahaan untuk digunakan dalam upaya pencapaian tujuan Perusahaan, baik *tangible* maupun *intangible*. Pemeliharaan dan penggunaannya merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perusahaan.

7. Perlindungan Harta Perusahaan

Insan Haleyora Powerindo mempunyai komitmen dan wajib untuk melindungi harga Perusahaan dengan:

- a. Menjaga agar menggunakan aset Perusahaan dilakukan untuk keperluan penciptaan nilai bagi Perusahaan sesuai kaidah-kaidah sosial, ekonomi, dan finansial dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhentikan resiko usaha terkait.
- b. Dilarang menyimpan harta Perusahaan diluar tempat yang ditentukan Perusahaan.
- c. Menjaga, memelihara, mengamankan, dan menyelamatkan aset Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menggunakannya sesuai jabatan, kewenangan dan lingkup pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
- e. Tidak menggunakan dan memanfaatkan aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan atau aktivitas sosial dan atau politik serta pihak ketiga lainnya.
- f. Menggunakan sesuai dengan peruntukannya dan menjaga keutuhan serta fungsinya.
- g. Memastikan bahwa setiap pencatatan dan pelaporan aset Perusahaan menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum.

8. Kegiatan Sosial dan Politik

Insan Haleyora Powerindo dalam mengikuti kegiatan sosial dan tidak terlibat dengan kegiatan politik.

9. Etika Yang Terkait dengan *Stakeholders*

Kepercayaan merupakan unsur penting untuk meningkatkan loyalitas pelanggan maupun pihak lain yang berhubungan dengan Perusahaan, selain kepercayaan, peningkatan pelayanan yang tinggi menjadikan nilai tambah tersendiri bagi Perusahaan. Untuk menciptakan harmonisasi dan iklim usaha yang terpercaya tersebut, Perusahaan dalam menjalankan bisnis senantiasa bertidakan profesional, jujur, adil dan konsisten dalam memberikan pelayanan kepada *Stakeholders*. Landasan Perusahaan dalam membina hubungan dengan *Stakeholders* dilaksanakan dengan sebagai berikut:

a. Hubungan Dengan Insan Haleyora Powerindo

Hubungan yang baik antar Insan akan menjadikan tim kerja yang handal bagi Perusahaan. Untuk itu, setiap Insan Haleyora Powerindo wajib:

1. Menghargai pendapatan dan privasi setiap insan
2. Bekerja sebagai tim yang andal dan membantu
3. Membangun sikap toleransi dan solidaritas terhadap sesama Insan
4. Menghindari tindakan dan ucapan yang mengandung unsur pelecehan, penghinaan, sikap mengejek, memfitnah, merendahkan teman, dan menghindari pamer kekayaan pribadi
5. Menghargai hasil karya atau pekerjaan orang lain
6. Tidak menggunakan cara tercela untuk memperoleh promosi atau jabatan tertentu.

b. Hubungan dengan Pemerintah

Perusahaan mempunyai komitmen untuk menjaga dan memelihara hubungan baik yang komunikatif dengan pemerintah, dalam hal ini dengan setiap jajaran pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan Perusahaan dalam menjaga hubungan dengan pemerintah adalah:

1. Senantiasa mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku.
2. Membina hubungan yang sehat, harmonis dan konstruktif dengan instansi terkait.
3. Menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
4. Mematuhi dan mendukung peraturan undang-undangan yang terkait dengan aktivitas usaha Perusahaan termasuk ketaatan terhadap pajak, retribusi, ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.

c. Hubungan Dengan Pemegang Saham

1. Berusaha meningkatkan nilai Perusahaan.
2. Menghormati dan menjamin bahwa hak-hak pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan lain yang berlaku.
3. Menjamin informasi materi Perusahan diberikan dengan sejujur-jujurnya, tepat waktu dan teratur kepada Pemegang Saham sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tidak mencari keuntungan bagi pribadi dan pihak lain dengan menggunakan informasi Perusahaan yang bukan untuk kepentingan umum atau dapat menimbulkan konflik kepentingan.

d. Hubungan dengan Mitra Usaha

Perusahaan dalam berhubungan dengan calon Mitra Usaha dan Mitra Kerja dilakukan secara profesional, setara dan saling menguntungkan dengan mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Senantiasa mengedepankan azas manfaat dengan memilih mitra usaha yang memberikan sinergi terbaik pada Perusahaan dan bebas Korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Menghindari kerjasama dengan Mitra Usaha yang melakukan praktek usaha yang tidak etis.
3. Selalu menjaga hubungan baik, setara, transparan dan saling menguntungkan dalam bekerja sama dengan para Mitra usaha.
4. Senantiasa melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan nilai-nilai etika dan dalam batas-batas toleransi yang diperoleh oleh hukum.
5. Senantiasa memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan kontrak.
6. Mitra usaha wajib mematuhi semua ketentuan internal yang berlaku di Perusahaan.

e. Hubungan Dengan Pesaing

Perusahaan sangat mendukung iklim usaha persainagn yang sehat di dalam transportasi laut, dengan selalu menjunjung tinggi etika usaha dalam setiap kegiatan usaha yaitu:

1. Senantiasa melaksanakan usaha dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Selalu saling menghormati dan menjaga hubungan dengan pesaing.

f. Hubungan Dengan Pemasok/Kontraktor

1. Memberikan kesempatan yang sama kepada pemasok sebagaimana diatur dalam kebijakan Perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menghindari adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pengadaan.
3. Menghindari bertransaksi dengan para Pemasok/Kontraktor terbukti melanggar, masa akan diberi sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
4. Melaksanakan proses pengadaan secara transparan, kompetitif dan adil untuk mendapatkan pemasok yang memenuhi kualifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Memenuhi hak pemasok/kontraktor sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
6. Melakukan komunikasi yang baik dengan pemasok dan menindaklanjuti keluhan.

g. Hubungan Dengan Masyarakat dan Lingkungan Sekitar

1. Selalu membangun dan membina hubungan yang serasi dan harmonis serta berupaya memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan di sekitar tempat Perusahaan.
2. Menghindari segala pekatan, tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan golongan.

h. Hubungan Dengan Anak Perusahaan

1. Memastikan bahwa GCG juga dilaksanakan dengan konsisten di tingkat Anak Perusahaan.
2. Senantiasa menjalin hubungan baik dengan anak Perusahaan dalam upaya membangun sinergi dan meningkatkan citra Perusahaan dan kelompok usahanya.
3. Setiap hubungan dengan Anak Perusahaan dilaksanakan dalam kerangka hubungan bisnis yang wajar dan saling menguntungkan.

BAB IV
PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU

1. Komitmen *Code of Conduct*

- a. Seluruh Insan Haleyora Powerindo wajib menandatangani komitmen bersama untuk melaksanakan dan menegakkan *Code of Conduct* di awal atau Pakta Integritas yang dimutakhirkan secara berkala.
- b. *Code of Conduct* harus disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh Insan Haleyora Powerindo.
- c. Pakta Integritas Dewan Komisaris dan Direksi dibuat dan ditandatangani dalam beberapa rangkap asli sesuai dengan jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. 1 (satu) rangkap asli disampaikan kepada Divisi Administrasi SDM dan 1 (satu) rangkap asli disimpan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang bersangkutan.
- d. Pakta Integritas Karyawan Perusahaan dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli. 1 (satu) rangkap asli disampaikan kepada Divisi Administrasi SDM dan 1 (satu) rangkap asli disimpan oleh Karyawan Perusahaan yang bersangkutan.

2. Sosialisasi

Dalam rangka menegakkan *Code of Conduct* ini maka Perusahaan wajib melakukan sosialisasi. Adapun tujuan dari sosialisasi adalah sebagai berikut;

- a. Mewujudkan *Sense of belonging* terhadap *Code of Conduct* sehingga melahirkan kesadaran dari seluruh Insan Haleyora Powerindo untuk melaksanakan *Code of Conduct* ini.
- b. Meninggalkan pengetahuan dan wawasan Insan Haleyora Powerindo mengenai arti penting *Code of Conduct* bagi kelangsungan bisnis Perusahaan.
- c. Memberikan kesadaran kepada Insan Haleyora Powerindo bahwa *Code of Conduct* merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik bisnis dan penilaian kinerja seluruh Insan Haleyora Powerindo.

3. Pelanggaran

Pelanggaran *Code of conduct* merupakan tindakan indisipliner dan akan ditangani oleh Sekretaris Perusahaan yang merupakan penanggung jawab implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di Perusahaan. Setiap Insan Haleyora Powerindo yang mengetahui terjadinya pelanggaran *Code of Conduct* wajib melaporkan kepada Divisi Administrasi SDM atau Atasan Langsung.

Deputi Manajer SDM bertanggung jawab untuk:

- a. Memonitor kepatuhan atas *Code of Conducts*.
- b. Mencatat semua jenis pelanggaran yang dituduhkan.
- c. Menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Melaporkan pelanggaran kepada Direksi.

Setiap Insan Haleyora Powerindo yang menyampaikan pelaporan atas pelanggaran *Code of Conducts* ini, tidak perlu merasa khawatir, karena Perusahaan akan melindungi identitas pelapor sepanjang pelaporannya dapat dipertanggungjawabkan.

Pelanggaran atas *Code of Conducts* ini akan diberikan sanksi atau ganjaran yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku di Perusahaan.

4. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran.

- a. Pelaksanaan *Code of Conducts* merupakan komitmen dan tanggung jawab seluruh Insan Haleyora Powerindo. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan maka Insan Haleyora Powerindo wajib melaporkan pelanggaran tersebut melalui:
 1. Divisi Administrasi SDM.
 2. Atasan Langsung.
 3. Kotak Pengaduan/*Whistle Blowing Sistem*.
- b. Pengungkapan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.
- c. Segenap Insan Haleyora Powerindo dan pihak eksternal Perusahaan (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) dapat melaporkan pelanggaran *Code of Conduct* yang dilakukan oleh oknum Insan Haleyora Powerindo dan Perusahaan wajib menindaklanjuti pelaporan yang berpotensi merugikan secara materiil dan dapat merusak citra Perusahaan yang antara lain disebabkan oleh penyimpangan, menipulasi dan lain sebagainya.
- d. Pelapor wajib mencantumkan identitasnya dengan jelas pada laporan yang dibuat, disertai dengan bukti pendukung yang relevan. Penerima laporan wajib merahasiakan identitas pelapor.
- e. Perusahaan wajib menindaklanjuti setiap laporan yang diterima sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.
- f. Perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Sanksi Atas Pelanggaran

- a. Setiap Insan Haleyora Powerindo yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Code of Conduct ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
- b. Sanksi bagi Karyawan yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat laporan dari Atasan Langsung Karyawan yang bersangkutan.
- c. Dewan Komisaris dan Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh Atasan Langsung di lingkungan masing-masing.
- d. Sanksi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang saham.
- e. Bila Mitra Kerja atau *Stakeholders* lain yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila dengan tindakan pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

6. **Reward** atas kepatuhan terhadap *Code of Conduct*

Segenap Insan Haleyora Powerindo yang melakukan kepatuhan terhadap *Code of Conduct* akan diberikan *reward* atau penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar setiap Insan lebih termotivasi untuk berperilaku sesuai dengan *Code of Conduct* Perusahaan.

BAB V
PENUTUP

Kami Dewan Komisaris dan Direksi Berkomitmen mematuhi *Code of Conduct (Pedoman Perilaku)* yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tata kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)*.

Untuk menjaga kesesuaian panduan perilaku ini akan direview dan dimutakhirkan secara berkala sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Perusahaan.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT HALEYORA POWERINDO

KOMISARIS

DIREKTUR UTAMA

JULITTA SAVITRI EVAWANI

ERNEST NAPITUPULU